

Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat

Mutiara Zain Dalimunthe¹, Arnida Wahyuni Lubis²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatra Utara

dalimunte.rara@gmail.com, arnidawahyuni@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the effect of the number of registered taxpayers and the number of reported annual tax returns on income tax revenues. This study uses qualitative methods, using interview and observation data collection techniques. The population in this study is the number of registered taxpayers and the number of reported tax returns for 2019-2021. The results showed that the number of taxpayers and the number of annual tax returns had a significant simultaneous effect on the income tax revenue of KPP Pratama Rantau Prapat.

Keywords : *Income Tax, Taxpayer, Annual Tax Return*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah SPT yang dilaporkan untuk tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan jumlah SPT Tahunan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan, Wajib Pajak, SPT Tahunan*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban negara yang wajib dibayar oleh mereka yang terutang menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak ada pemulihan langsung, ditunjuk langsung, intinya digunakan dalam pembiayaan pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. (Andriani dalam Waluyo, 2011: 2). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, reformasi perpajakan perlu dilakukan dari waktu ke waktu dengan tetap berdasarkan keadilan sosial. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Wajib pajak dikenakan pajak pada saat penerimaan atau penghasilan. Penerimaan pajak mungkin diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, yang pajak yang dikenakan atas pengenaannya, dapat dipungut secara berkala berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu pajak dan tahun pajak. Dari pengertian di atas, setiap orang yang menjalankan usaha atau orang perseorangan

yang menjalankan usahanya sendiri dalam bentuk apapun akan dikenakan pajak berdasarkan pasal 25. Optimalisasi tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan keadilan dalam memperlakukan pembayar pajak. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan agar setiap wajib pajak akan mendapat giliran untuk diperiksa dalam rangka pengujian tersebut pemenuhan kewajiban perpajakan (Syahab dan Gisijanto, 2008: 3).

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak adalah pajak penghasilan (PPh). Dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perpajakan 2008, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan. Pendapatan yang diterima atau diperoleh dari tahun pajak. Kantor Pelayanan Pajak Rantau Prapat Pratama merupakan instansi pemerintah mendukung penerimaan pajak di bawah Kementerian Keuangan.

Peraturan perpajakan Indonesia pada sekaarang ini sedang mengganti Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Self Assessment System adalah sebuah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Intinya, wajib pajak lebih tahu seberapa jumlah pendapatan yang dihasilkan sehingga jumlah pajak yang wajib dibayar bisa menghitungnya sendiri.

Dari pernyataan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Jumlah Spt Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Pajak

Didalam UU Perpajakan Nmr 28 Tahun 2007 Pasal 1 mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan, "Pajak merupakan peran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan UU, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan diperuntukan dalam keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak menjadi suatu penghasilan yang penting dalam kemajuan Negara.

Wajib Pajak

Berdasarkan UU Nmr 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 2 ayat (1) berbunyi "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak".

Menurut UU tersebut dapat dilihat bahwa NPWP wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Hal ini diatur jelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang tata cara pemuktahiran data objek pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Selanjutnya pada 29 Agustus 2007 Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan Nomor PER-116/PJ./2007 tentang ekstensifikasi WPOP melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2008.

Adapun ketentuan mengenai pemberian NPWP bagi WPOP karyawan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan UU Perpajakan Nmr 28 Thn 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran oleh wajib pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan merupakan surat yang dibuat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Penyampaian atau pelaporan SPT PPh Pasal 21 batas waktu paling lama dua puluh (20) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau jangka waktu yang ditentukan untuk perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan, dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang pajak penghasilan dapat dilihat dalam pasal 1 yaitu Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut UU Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29.

Pajak penghasilan digolongkan sebagai pajak langsung karena ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif, yaitu pajak berdasarkan subjek atau subjek dalam arti memperhatikan kondisi wajib pajak. Memiliki arti mengamati situasi diri wajib pajak. Sedangkan berdasarkan hukum pemungutannya Pajak Penghasilan

termasuk Pajak Pusat (pajak negara) yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangga negara.

Besarnya pajak yang wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak yaitu sebesar pajak penghasilan yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. PPh yang dipotong seperti yang tertuang dalam pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut seperti yang terdapat dalam pasal 22
- b. Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 24
- c. Dibagi sesuai banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak yaitu 12 (dua belas).

Besarnya anggaran pajak yang wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. PPh pasal 25 ini mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan. Pajak Penghasilan PPh pasal 25 harus dibayar / disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga. Orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan apabila besarnya PPh pasal 25 menurut SPT Tahunan adalah nihil, tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh pasal 25.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis beberapa peristiwa yang pertama yaitu, menjelaskan dan menganalisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Jumlah Spt Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Sumber data sekunder di dapat dari Kantor Pelayanan Pajak Patama Rantau Prapat terkait peraturan dalam pelaporan SPT Tahunan dan data statistik terkait jumlah Wajib Pajak Terdaftar, jumlah SPT terlapor dan jumlah penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan sumber data primer di dapat dari Pegawai terkait dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Rantau Prapat dalam penelitian ini yang digunakan adalah data tahun 2019-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel .1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Jumlah Spt Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kpp Pratama Rantau Prapat tahun 2019-2021**

Tahun Pajak	Jumlah NPWP Terdaftar	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan (Tepat Waktu)	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan
2019	4.679	2.839	12,971,843,581
2020	5.850	3.682	29,484,366,946
2021	15.896	4.754	57,848,394,216,00

(Sumber Data KPP Pratama Rantau Prapat)

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Jumlah SPT terlapor

Jumlah wajib pajak terdaftar atau NPWP terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari tabel di atas pada tahun 2019 Wajib Pajak terdaftar sebesar 4.679 Wajib Pajak. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.171 Wajib Pajak terdaftar baru. Peningkatan terbesar yaitu pada tahun 2021 dimana wajib pajak terdaftar sangat mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 10.046 Wajib Pajak baru yang terdaftar. Peningkatan ini terjadi karena adanya pelayanan pembuatan NPWP Online dikarenakan Covid-19 melanda Indonesia dimana hampir seluruh kegiatan dilakukan dengan menggunakan media daring. Untuk mengantisipasi itu Direktorat Jendral Pajak merealisasikan pendaftaran NPWP online yang bisa diakses masyarakat melalui ereg.pajak.go.id melalui situs tersebut masyarakat dapat mendaftarkan nomor wajib pajaknya dengan sangat mudah.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari Pelaporan SPT Tahunan. Jumlah SPT Tahunan dari tahun 2019 tidak mengalami peningkatan yang berarti, dimana hanya 50% SPT yang terlapor dari jumlah NPWP yang terdaftar, namun bisa dilihat pada tabel di atas, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 843 SPT Tahunan yang terlapor. Dan terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2021 yaitu sebesar 1.072 SPT Tahunan yang terlapor.

Dari hasil analisis diatas bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh dengan jumlah SPT terlapor. Dapat dilihat bahwa jumlah WP terdaftar sangat lah tidak signifikan dengan jumlah WP yang melaporkan SPT tiap tahunnya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki Nomor Wajib Pajak tetapi tidak melaporkan SPT tahunan nya. Selain tidak lapor, kebiasaan lainnya adalah WP kerap menyampaikan laporan SPT nya mendekati batas waktu yang ditentukan bahkan banyak juga WP yang melaporkan SPT nya di hari terakhir tenggat waktu pelaporan. Dikarenakan kebiasaan tersebut website DJP pun down sehingga tidak bisa di akses karena sangat padat yang ingin melaporkan SPT nya. Akhirnya tidak sedikit WP yang batal lapor SPT dikarenakan hal tersebut.

Adapun alasan yang membuat WP masih enggan atau telat melaporkan SPT nya seperti berikut:

- a. Tidak mengerti cara melaporkan SPT
Masyarakat Rantau Prapat masih banyak yang tidak mengerti bagaimana cara melaporkan SPT Tahunannya.
- b. Dokumen SPT yang di isi dengan benar masih dianggap rumit
WP masih tidak mau dalam membaca dan mempelajari pengisian SPT dengan benar padahal DJP telah membuat kemudahan dalam pelaporan SPT dan tutorial pengisian sudah ada di internet.
- c. Kecilnya nominal pengenaan sanksi denda
Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000 bagi WP orang pribadi dan Rp1 juta bagi WP badan. WP masih mengabaikan kewajiban lapor SPT karena pengenaan sanksi berupa denda ini nilainya masih tergolong kecil.
- d. Jarak tempuh yang jauh dari KPP atau KP2KP
WP masih belum menguasai teknologi sehingga tidak dapat menggunakan fasilitas e-filing atau e-form. Faktor WP yang tidak rutin dalam melapor SPT karena jarak tempuh rumah yang jauh dari KPP atau KP2KP. WP juga masih ketergantungan dalam mengisi SPT sehingga dibimbing oleh petugas pajak.
- e. Kurangnya manfaat dari pungutan pajak yang dirasakan pelapor
Masih banyak WP yang enggan membayar wajib pajaknya. Adapun salah satu alasannya yaitu karena WP malas melaporkan SPT nya karena masih kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan. Salah satu diantaranya yaitu infrastruktur yang masih banyak akses jalan yang rusak hingga layanan publik yang dinilai belum memuaskan.

Pengaruh Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kewajiban WP seperti Bagaimana melakukan perhitungan, menyeter dan melaporkan sendiri dari pajak yang terutang. Sehingga dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak PPh yang terdaftar di KPP Rantau Prapat Pratama maka jumlah Wajib Pajak yang menyeter pembayaran PPh Pasal 21 dan akhirnya menerima PPh juga akan meningkat APBD Rantau Prapat.

Dapat dilihat dari tabel di atas, jumlah SPT Terlapor tepat waktu tidak signifikan dengan jumlah WP terdaftar, sementara jumlah SPT terlapor berpengaruh dengan jumlah PPh, semakin tinggi jumlah angka yang melaporkan SPT nya maka semakin tinggi pula angka penerimaan PPh pada KPP Pratama Ranttau Prapat. Pada tahun 2019 dimana jumlah SPT terlapor tepat waktu yaitu 2.839 dan jumlah PPh sebesar Rp12,971,843,581, kemudian pada tahun 2020 jumlah SPT terlapor mengalami peningkatan sebesar 843 SPT dan mengalami peningkatan juga pada jumlah PPh sebesar Rp29,484,366,946. Pada tahun 2021 jumlah SPT terlapor tepat waktu semakin meningkat yaitu sebesar 15.896 dan jumlah PPh juga meningkat sebesar Rp57,848,394,216,00.

Dari analisis diatas bahwa tiap tahunnya jumlah SPT terlapor mengalami peningkatan yang mengakibatkan PPh juga memingkat. Dengan demikian Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal Pelaporan SPT Tahunan, ditunjukkan dari naik turunnya Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan mendukung adanya peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan. Pada tahun 2019 jumlah WP yang melaporkan SPT nya masih menurun, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 di karenakan Direktorat Jendral Pajak memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaporkan SPTnya tanpa harus ke KPP ataupun ke KP2KP yaitu melaporkan SPT nya melalui E-Filing. WP dapat melaporkan SPT nya melalui E-Filing tanpa harus ribet ke KPP ataupun KP2KPK. Adanya E-Filing mampu meningkatkan masyarakat Rantau Prapat dalam melaporkan SPT nya.

Namun tidak selalu jumlah pelaporan SPT berpengaruh dengan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan, jumlah SPT yang dilaporkan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan dengan alasan karena kemungkinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa faktor yang menghambat penerimaan pajak meningkat sedangkan wajib pajak badan dan SPT Masa yang disampaikan meningkat walaupun kurang signifikan yaitu:

- a. Kesadaran wajib pajak badan yang masih ditingkat rendah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu menyampaikan SPT masa sehingga wajib pajak badan tidak sebanding dengan Wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Masa
- b. Hal yang mengakibatkan penerimaan pajak menurun yaitu Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang semakin besar jika tidak diikuti dengan kenaikan gaji atau upah yang diterima.
- c. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berakibat penerimaan pajak yang menurun dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
- d. Pengetahuan akan wajib pajak yang rendah mengenai undang-undang perpajakan, sistem administrasi yang masih kurang dipahami wajib pajak sehingga secara tidak langsung dapat menghambat bagian administrasi perpajakan dalam menyampaikan SPT nya seperti tidak memahami bagaimana cara menghitung, memperhitungkan dan Melaporkan SPT nya.
- e. WP yang tepat lapor namun data di dalam SPT Tahunannya tidak rill.
- f. WP yang terlambat lapor memuat data yang rill dalam SPT Tahunannya.
- g. Gaji dibawah Rp4,5 juta tidak diwajibkan lapor SPT.

Pengaruh Jumlah WP Terdaftar Dan SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan yaitu jumlah WP terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Rantau Prapat. Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meida Nurul Azizah, Sumarno, dan Abdulloh Mubarro (2018) yang berjudul “ Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan Spt Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Tegal “ dimana hasil penelitian Jumlah wajib pajak terdaftar, tingkat kepatuhan menyampaikan SPT dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dari hasil analisis diatas bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh dengan jumlah SPT terlapor. Dapat dilihat bahwa jumlah WP terdaftar sangat lah tidak signifikan dengan jumlah WP yang melaporkan SPT tiap tahunnya.
- b. Dari hasil analisis diatas bahwa tiap tahunnya jumlah SPT terlapor mengalami peningkatan yang mengakibatkan PPh juga memingkat. Dengan demikian Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal Pelaporan SPT Tahunan, ditunjukkan dari naik turunnya Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan mendukung adanya peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan.
- c. Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Rantau Prapat.

Saran

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu :

- a. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan penelitian yang sama namun menambahkan variabel- variabel lain diluar penelitian ini.
- b. Menambah objek penelitian dan menambah sampel penelitian agar hasil penelitian akan lebih valid lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Meida Nurul, Sumarno, and Abdulloh Mubarak. 2018. “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tegal.” *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 10(1): 107-17.
- Edi Tri Wibowo, Dian Sulistyorini Wulandari,. 2020. “Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.” *Jurnal Ekonomi* 24(3): 383.
- Gunawan, Rony. 2012. “Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP , Pelaporan SSP , Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Karanganyar.” *Simposium Nasional Akuntansi X*: 1-41.
- Zulia Hanum. 2018. “Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*

18(2): 123-33.

- Jumlah, Pengaruh et al. 2014. "PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013)." 10(1).
- Mayasari, Rosalina Pebrica, and Ucu Permata Sari. 2015. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Jumlah Spt Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Barat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 06(01): 32-38.
- Pratiwi, Gusti and Tjandrakirana DP, Rina (2011) Pengaruh Jumlah Npwp Dan Spt Yang Disampaikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Sumatera Selatan. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
- Ramadhan, Faris, Nureska Yanuar Firdaus, Indrayani Indrayani, and Ety Sri Wahyuni. 2021. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara)." *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 7(3).
- Febriyanti, Irna(2013) " Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaaan pajak dan Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)"
- Rima Naomi Pangemanan (2013) "Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPH KPP Pratama Manado". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.* 1 (3).